



**P U T U S A N**  
Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.SS pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 September 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

Hlm. 1 dari 14 hlm.



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Soadar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
  - 3) xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun; anak pertama dan yang kedua diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - 1) Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;
  - 2) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal bulan Februari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Pengugat

Hlm. 2 dari 14 hlm.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Cerai, Nomor : 472.2/1141/10/2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan sebagai berikut :

- Penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut informasi dari orang lain bahwa sudah 6 bulan terakhir ini Tergugat tinggal serumah dengan Riskawati di rumah orang tua Tergugat, tapi Penggugat tidak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

Hlm. 3 dari 14 hlm.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore pada tanggal tanggal 14 Agustus 2001, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi:**

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi kami di Tongowai, kemudian pindah ke Payahe karena pindah kerja, kemudian pindah lagi ke Tongowai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, adapun anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun-rukun saja, tapi terakhir ini Tergugat sering keluar malam sampai jam 12 malam dan sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki Penggugat sehingga mereka sering bertengkar;

Hlm. 4 dari 14 hlm.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah mendengar langsung mereka bertengkar sebanyak tiga kali di tahun 2016 dan 2017, pada waktu itu saksi berkunjung ke rumah dan karena mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam rumah akhirnya saksi tidak jadi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Selain itu penyebab lainnya karena Tergugat temperamental dan jarang memberikan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan perempuan selingkuhannya jalan berdua, tapi saksi melihat Tergugat sering memposting foto perempuan selingkuhannya yang bernama Riskawati di facebook Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, yaitu sejak Tergugat turun dari rumah pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab Tergugat turun dari rumah karena ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak;
- Bahwa di tahun 2016 saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat jika mereka bertengkar termasuk pada waktu Tergugat ketahuan selingkuh tapi Tergugat tidak mau mengakui perselingkuhan tersebut sedangkan Penggugat juga tetap menuduh Tergugat selingkuh, sehingga tidak ada titik temu;

2) xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 15 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;  
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Tongowai, dan mereka juga pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Soadara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, adapun anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun dan aman, tapi setelah anak kedua lahir Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dibantu biaya kuliah oleh Tergugat. Selain itu Tergugat sering SMS ancaman ke Penggugat dan pernah juga saksi dipanggil untuk menjadi penengah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah SMS Tergugat kepada sepupu saksi (juga sepupu Penggugat) bernama Suratmi yang isinya bahwa Tergugat menyukai Suratmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa sekarang ini saksi mendengar dari saudara saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tapi saksi tidak tahu kenal perempuan tersebut;
- Bahwa di tahun 2015 saksi dan keluarga lainnya pernah berkumpul untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan berhasil merukunkan, namun di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Hlm. 6 dari 14 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Penggugat dalam keadaan hamil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal surat izin, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 gugatan Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hlm. 7 dari 14 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain, serta menurut informasi dari orang lain bahwa sudah 6 bulan terakhir ini Tergugat tinggal serumah dengan Riskawati di rumah orang tua Tergugat, tapi Penggugat tidak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung, didengar langsung dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk Penggugat, dan Tergugat temperamental. Adapun Saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dibantu biaya kuliah oleh Tergugat, Tergugat sering SMS ancaman ke Penggugat, dan Tergugat berkirim SMS kepada sepupu Penggugat) bernama Suratmi yang isinya bahwa Tergugat menyukai Suratmi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

Hlm. 9 dari 14 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore pada tanggal 18 September 2001;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak, dimana anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak dua tahun terakhir sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat cepat emosi / temperamental.
5. Bahwa Tergugat turun dari rumah pada awal tahun 2016 dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

Hlm. 10 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iya Ilal Hakim, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمین حکام من  
حاکم إلى دعي من

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346, yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Hlm. 11 dari 14 hlm.



Menimbang, bahwa mengenai penulisan nama Penggugat yang berbeda antara Surat Izin Cerai (Nurhasanah Ahmad, S.Pd), KTP (Nurhasana Hi. Ahmad) dan Kutipan Akta Nikah (Nurhasanah Ahmad), maka dengan berdasar pada keterangan Penggugat, Majelis Hakim menggunakan nama yang sesuai dengan Surat Izin Cerai untuk digunakan dalam putusan ini, yakni Nurhasanah Ahmad, S.Pd. binti Hi. Ahmad Abubakar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara dan Kantor

Hlm. 12 dari 14 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tidore untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Miradiana, SH, MH.** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismayani, SH,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Miradiana, SH, MH.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rismayani, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 280.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 371.000.-  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm.



Hlm. 14 dari 14 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)